



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 233/Pdt.G/2012/PA Prg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

**PENGGUGAT**, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawati Ramayana Makassar, bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang., selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;  
melawan

**TERGUGAT**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang., selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara. Setelah mendengarkan dalil-dalil penggugat.

Setelah memeriksa alat bukti.

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang tanggal 2 April 2012 di bawah Register perkara Nomor 233/Pdt.G/2012/PA Prg. dengan mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa penggugat adalah isteri sah tergugat, telah melangsungkan pernikahan di Kabupaten Pinrang, pada tanggal 21 Nopember 2009, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Pinrang tertanggal 23 Nopember 2009.
  2. Bahwa penggugat dan tergugat menikah hanya karena dijodohkan oleh keluarga penggugat dan tergugat, sehingga penggugat dan tergugat tidak pernah saling mencintai dan tidak pernah rukun layaknya suami isteri.
  3. Setelah akad nikah, penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat selama kurang lebih 1 bulan, tetapi penggugat dan tergugat tidak tidur dalam satu kamar.
  4. Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat dan sering marah-marah meskipun hanya persoalan sepele.
  5. Bahwa pada pertengahan bulan Desember 2009, tergugat tiba-tiba pergi dari rumah tanpa diketahui sebabnya, dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang.
  6. Bahwa antara penggugat dan tergugat saat ini telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun 3 bulan. Dan selama perpisahan tersebut tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepa, oleh karena itu penggugat tidak bersedia lagi membina rumah tangga bersama dengan tergugat.
- Berdasarkan segala apa yang telah penggugat uraikan dimuka, maka penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

- Mengabulkan gugatan penggugat
- Menjatuhkan talak satu bain suhrah tergugat terhadap penggugat.
- Biaya perkara menurut hukum yang

berlaku. Subsider:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat telah datang menghadap dimuka sidang, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di dalam persidangan sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat agar berfikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, tetapi penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa penggugat dalam perkara ini mengajukan bukti surat berupa fotocopy duplikat kutipan akta nikah Nomor: tanggal 23 Nopember 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Pinrang, bermeterai tempel secukupnya dan oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa penggugat mengajukan juga dua orang saksi  
dipersidangan untuk didengar keterangannya, masing-masing:

Saksi pertama dibawah sumpah memberikan keterangan yang  
pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenai penggugat dan tergugat, saksi adalah ibu kandung penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 25 Nopember 2009, dan setelah menikah tinggal bersama dirumah orang tua penggugat selama satu bulan lebih.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah ternpat sudah dua tahun lebih karena sering terjadi pertengkaran, karena tergugat tidak memberi nafkah kepada penggugat, dan tergugat selalu memarahi penggugat.
- Bahwa saksi melihat sendiri kalau tergugat marah langsung meninggalkan penggugat.
- Bahwa terakhir tergugat meninggalkan penggugat dan tidak pernah menemui lagi penggugat.
- Bahwa saksi selalu menelpon tergugat, namun tergugat tidak mengatifkan HPnya.

Saksi keduadibawah sumpah memberikan keterangan yang  
pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenai penggugat dan tergugat, saksi adalah sepupu penggugat.
- Bahwa penggugat bernama PENGUGAT dan tergugat bernama TERGUGAT.
- Bahwa benar penggugat dan tergugat adalah suami isteri, menikah di Kabupaten Pinrang pada tahun 2009.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal dirumah orang tua  
penggugat selama satu bulan lebih, dan sekarang sudah berpisah tempat.

- Bahwa selama satu bulan tinggal bersama penggugat dan tergugat sering bertengkar karena perkawinannya dijodohkan oleh masing-masing orang tuanya, sehingga penggugat dan tergugat tidak saling mencintai, tidak pernah tidur bersama dan tergugat selalu marah dan kasar terhadap penggugat.

Bahwa selama berpisah tempat penggugat tidak pernah menerima nafkah.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan penggugat ini adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa majelis telah berupaya menasehati penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan.

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu penggugat olehnya itu perkara ini tidak dimediasi.

Menimbang, bahwa tergugat meskipun dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu tergugat yang dipanggil secara patut

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi tidak datang menghadap dan dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat ( verstek ).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebaskan penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa penggugat mau bercerai dengan tergugat karena sejak perkawinan penggugat dan tergugat tidak saling mencintai, karena perkawinannya dijodohkan oleh orang tua penggugat dan tergugat, sehingga keduanya tidak pernah rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan sekarang telah berpisah tempat tanpa saling memperdulikan. Bahwa penggugat tidak pernah menerima nafkah dari tergugat sudah dua tahun tiga bulan.

Menimbang, bahwa penggugat dalam menguatkan dalil gugatannya mengajukan bukti surat (bukti P), setelah diteliti secara seksama, majelis menilai bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti surat sehingga terbukti penggugat dan tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri. Olehnya itu gugatan perceraian penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat mengajukan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua orang saksi/pihak keluarga untuk didengar keterangannya mengenai sebab sebab perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, masing SAKSI PERTAMA dan SAKSI KEDUA.

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi tersebut, setelah dianalisa secara saksama maka majelis menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil karena keduanya telah memberikan

keterangan di depan persidangan, diperiksa seorang demi seorang namun keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, peristiwa yang diterangkan bersumber dari pengetahuan melihat/mendengar sendiri dan sangat relevan serta mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan penggugat, olehnya itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 21 Nopember 2009 di Kabupaten Pinrang.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama selama satu bulan, dan tidak pernah tidur bersama, karena keduanya tidak saling mencintai karena ia menikah hanya dijodohkan oleh keluarga penggugat dan tergugat.
- Bahwa pengggugat dan tergugat telah berpisah tempat, tergugat sendiri pergi meninggalkan penggugat tanpa izin sampai sekarang sudah dua tahun tiga bulan dan selama itu tergugat tidak pernah kembali kepada penggugat.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama penggugat ditinggalkan, penggugat tidak pernah menerima nafkah dari tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan penggugat telah terbukti dan berdasar hukum, dengan demikian gugatan penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Pinrang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap,

berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang No. 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat Pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

Mengingat Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat terhadap penggugat.
- Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Pinrang setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
- Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 281000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 25 April 2012 M., bertepatan tanggal 3 Jumadil Akhir 1433 H., oleh kami **Drs. Bardis, MH.** Sebagai ketua majelis, **Hj. Sumrah, SH** dan **Drs. H. Moh. Hasbi, MH** masing masing hakim anggota, dengan dibantu oleh **Hartanto, SH** sebagai panitera.

Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

**Hj. SUMRAH, SH.**

**Drs.BARDIS, MH.**

**Drs. H. MOH.HASBI, MH.**

PANITERA,

**HARTANTO, SH.**

Perincian biaya perkara:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	ATK	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	190.000,00
4.	Redaksi	Rp	5.000,00
5.	Biaya Materai	Rp	6.000,00
Jumlah			281.000,00 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)